



P U T U S A N

Nomor : 332 / PDT / 2011 / PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Oktober 2011, Nomor : 332 / PDT / 2011 /PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

EDWARD PARNINGOTAN MANURUNG, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama

Kristen, tempat tinggal di Jln Melanthon Siregar Gg Bromo No. 4 Kel. Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : TONY DAMANIK, SH, HIKMA ANITA SIREGAR, SH dan OMRI GULTOM, SH Advocad / Penasehat Hukum, masing-masing berkantor di Kantor Hukum “TONY DAMANIK, SH & REKAN” di Jalan Kartini Bawah No. 1 D berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2010, semula sebagai :

- PENGGUGAT, sekarang sebagai :

PEMBANDING ; -----

----- L A W A N -----

ROTUA ERIDA RINA SIAHAAN, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Agama

Kristen , bertempat tinggal di Jalan Melanthon Siregar Gg Bromo No.4 Kel. Pematang Marihat, Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, yang



dalam hal ini

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : DAME PANDIANGAN, SH,
ANTONI S. PURBA, SH, BINARIS
SITUMORANG, SH, TANJAYA SIDAURUK,
SH, ROSMAWARI PURBA, SH, Advokat/
Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Nias Ujung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1
Nopember 2010, semula sebagai :
TERGUGAT, sekarang sebagai :
TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, yang termuat dalam
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Tanggal 27 April
2011, Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN-PMS.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; ----

Membaca **Akte Permohonan Banding** Nomor : 06/PDT.G/BD/2011.-
yang diperbuat dan ditanda tangani oleh **ABDIAMAN DAMANIK, SH.-** ,
Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa
pada tanggal 09 Mei 2011 Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan
banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding melalui Kuasa
Hukumnya, pada tanggal 16 Mei 2011 ; -----

Membaca



Membaca **Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/
Pembanding tertanggal 30 September 2011 dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 01 Nopember 2011 ;

Membaca 2 (dua) **Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara**

Banding, masing-masing kepada Kuasa hukum Penggugat/Pembanding bertanggal
28 Juni 2007 dan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Juni 2011,
Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN-PMS.- yang menerangkan bahwa kepada kedua belah
pihak yang berperkara masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk
mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang
Siantar, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal
Akta Pemberitahuan tersebut diatas ; -----

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding,
diajukan oleh kuasa hukumnya dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan
cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam
Undang Undang, oleh karena mana, permohonan banding tersebut dapat
diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan
seksama berkas perkara secara keseluruhan, meliputi surat gugatan, jawaban, berita
acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar,
tanggal 27 April 2011, Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN.PMS.- berikut dengan semua
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim
Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang
dipermasalahan oleh kedua belah pihak dalam putusan a quo, telah tepat dan
menurut hukum, dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Penggugat/Pembanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat
melemahkan putusan a quo, karenanya alasan dan pertimbangan hukum
Majelis



Hakim

Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan diajdikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 27 April 2011 Nomor : 40/PDT.G/2010/PN-PMS,- yang diajukan banding tersebut harus **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang, RBg serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat /Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 27 April 2011,- yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding, untuk membayar ongkos perkara yang

timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN, tanggal 21 NOPEMBER 2011**, oleh Kami : **R. NOHANTORO, SH.**- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SUDIWARDONO, SH. M.Hum.**- dan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.**- masing - masing selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dengan dibantu oleh : **MUTIARA SIMAMORA, SH.**- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM –HAKIM

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. SUDIWARDONO, SH. M.Hum.-

R. NOHANTORO, SH.-

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUTIARA SIMAMORA, SH.-

Ongkos-ongkos :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. leges | Rp. 3.000.- |
| 4. Pemberkasan | Rp. 136.000.- |
| Jumlah | Rp. 150.000.- |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-
NIP. 19630517 199103 1003.